

Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional

Feni Annisa¹, Aida Nur Fitriani², Mila Karmelia³, Gema Refira Nugraha⁴,
Budi Ardianto⁵

¹⁻⁵Universitas Jambi

Alamat: Jl. Jambi – Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten
Muaro Jambi, Jambi

Korespondensi penulis: feniannisa06@gmail.com

Abstract. *International agreements, which may include bilateral, regional or multilateral agreements, are recognized as laws that compel parties to comply (pacta sunt servanda). If an International Agreement has been ratified through a ratification process by a country, then the agreement has binding status and must be implemented by all parties and acts as a source of law in the decision-making process by law enforcement officials. In Indonesia, the same principle is applied to every International Agreement that Indonesia has participated in, whether it has gone through the ratification process or not, where the agreement has binding legal force for all parties involved.*

Keywords: *International Law, Sources of Law, International Agreements.*

Abstrak. Perjanjian Internasional, yang mungkin mencakup kesepakatan bilateral, regional, ataupun multilateral, diakui sebagai hukum yang memaksa para pihak untuk mematuhi (pacta sunt servanda). Apabila suatu Perjanjian Internasional telah disahkan melalui proses ratifikasi oleh sebuah negara, maka perjanjian tersebut berstatus mengikat dan wajib diterapkan oleh semua pihak serta berperan sebagai Sumber Hukum dalam proses pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum. Di Indonesia, prinsip yang sama diterapkan terhadap setiap Perjanjian Internasional yang telah Indonesia ikuti, baik yang telah melalui proses ratifikasi maupun yang belum, di mana perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: Hukum Internasional, Sumber Hukum, Perjanjian Internasional.

PENDAHULUAN

Diskusi tentang Sumber Hukum yang sah sangat penting dalam disiplin hukum, tidak hanya dalam konteks Hukum Nasional tetapi juga dalam Hukum Internasional. Pemahaman mendalam mengenai Sumber Hukum biasanya sangat fundamental karena berbagai isu hukum sering kali diselesaikan dengan merujuk pada Sumber Hukum yang diakui sebagai dasar pemikiran yang valid untuk dijadikan acuan. Dalam konteks global yang dinamis saat ini, seringkali muncul kembali perdebatan mengenai sumber-sumber yang diakui dalam hukum universal, seiring dengan evolusi cepat dari masyarakat internasional serta hukum internasional itu sendiri. Berbeda dari hukum nasional, Hukum Internasional memiliki ciri khas tersendiri dalam hal klaimnya. Lebih lanjut, Hukum Internasional tidak menunjukkan secara eksplisit sumber-sumber mana yang dianggap sah untuk menyelesaikan disputasi universal. Juga, sebagian besar institusi yang terdapat di tingkat nasional, seperti institusi administratif, hukum,

dan pelayanan, tidak memiliki keberadaan yang paralel di ranah internasional (Martin Dixon, 1993, 2003, 19).

Dalam kaidah yang tertera pada Statuta Mahkamah Internasional, sebuah lembaga utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fungsinya adalah menangani kontroversi global antarnegara, terdapat ketentuan mengenai Sumber Hukum yang hakim wajib gunakan sebagai panduan dalam mengadili kasus-kasus yang masuk ke Pengadilan Internasional atau Pengadilan Ekuitas Global. Pasal 38 Ayat (1) dari Statuta ICJ menguraikan bahwa dalam melaksanakan fungsinya untuk menyelesaikan perselisihan internasional yang diserahkan kepadanya, Pengadilan Internasional wajib menggunakan:

- a. Perjanjian Internasional, baik umum maupun khusus, yang menciptakan aturan-aturan yang secara eksplisit diakui oleh negara-negara yang bersengketa;
- b. adat internasional, sebagai bukti dari praktik umum yang diterima sebagai bagian dari Hukum Internasional;
- c. prinsip-prinsip umum Hukum Internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab;
- d. dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Pasal
- e. keputusan yudisial serta ajaran dari para pakar hukum paling terkemuka dari berbagai negara, sebagai sarana tambahan untuk penentuan norma-norma hukum, yang hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tertentu.

Dalam konteks tersebut, pasal kedua mengizinkan Mahkamah Internasional untuk mengadili sebuah kasus dengan cepat dan adil (*ex aequo et bono*), berlandaskan norma umum. Hal ini dinyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak mengurangi kapasitas Mahkamah untuk mengadili kasus secara *ex aequo et bono* apabila hal tersebut disetujui oleh semua pihak yang terlibat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1), susunan yang diberikan tidak merupakan susunan yang krusial secara primer, melainkan tampaknya disusun untuk kemudahan. Menurut pandangan Mochtar Kusumaatmadja, keempat sumber tersebut dapat dikategorikan menjadi dua grup utama: sumber Hukum yang esensial yang meliputi a, b, dan c, serta sumber Hukum pendukung yang terdiri dari d. Penentuan sumber Hukum mana yang memiliki prioritas atau kepentingan imperatif bergantung pada preferensi hakim dalam menghadapi suatu perdebatan hukum (Mochtar Kusumaatmadja, 1989, 34). Ditinjau dari perspektif sejarah, kebiasaan global dianggap sebagai aspek terpenting karena ini adalah Sumber Hukum tertua. Namun, dalam konteks evolusi Hukum Internasional saat ini, standar-standar umum yang berlaku memiliki peran mendasar, sebab standar ini memungkinkan

Mahkamah Internasional untuk merumuskan atau mengkonstruksi regulasi hukum yang lebih kontemporer.

Hugh Thirlway memisahkan antara aturan esensial dan aturan sekunder. Meskipun faktanya perbedaan ini bermula dari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kerangka hukum nasional, penyempurnaan ini sangat akomodatif untuk memahami sifat dari sumber-sumber sah yang berlaku di seluruh dunia (Jawahir Thontowi, 2006, 54). Dalam setiap struktur hukum, eksistensi berbagai standar dan peraturan dibentuk untuk mengatur hak serta tanggung jawab bagi mereka yang berada dalam lingkungannya, yang biasa disebut sebagai hukum dasar. Di sisi lain, struktur ini juga dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menjabarkan dan melaksanakan ketentuan utama serta menyediakan kerangka bagi penggabungan dan modifikasi ketentuan tersebut, yang seringkali disebut hukum pelengkap (Jawahir Thontowi, 2006, 54).

Kepatuhan negara-negara terhadap perjanjian internasional yang telah mereka setuju adalah hasil dari adanya Sumber Hukum tersebut. Ini terjadi karena Sumber Hukum mencakup perjanjian internasional yang telah disepakati sebagai dasar yang mengikat secara hukum antar negara (*treaty — law*). Menurut hukum perjanjian internasional, negara yang menjadi partisipan dalam Perjanjian Internasional harus mematuhi isi perjanjian itu berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*, yang walaupun tidak dianggap sebagai prinsip tertinggi dalam Perjanjian Internasional, tetapi sangat penting dalam menyelesaikan sengketa. Seperti yang diatur dalam Pasal 38 Ayat (1), dalam penyelesaian sengketa haruslah berbasis pada Hukum Internasional, mengaplikasikan *treaty* dan kebiasaan internasional, yang diakui sebagai Sumber Hukum formal. Statuta, di sisi lain, dikenal sebagai sumber materiil dan menyediakan aturan-aturan sekunder yang berkaitan dengan pembuatan hukum dalam konteks *treaty*.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan adalah studi yang memanfaatkan pendekatan kualitatif, di mana data yang dianalisis diperoleh melalui kajian literatur. Kajian literatur atau ulasan keilmuan adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber, laporan, catatan, serta literatur yang relevan dengan isu yang sedang ditelaah. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menggali dan menyajikan teori-teori yang relevan dengan tema yang sedang diteliti, yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis temuan-temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Dalam era globalisasi saat ini, terjadi peningkatan kasus pelanggaran Hukum Internasional yang menjadi topik diskusi yang penting di kalangan masyarakat internasional. Hal ini menarik perhatian karena negara-negara sebagai subjek utama Hukum Internasional cenderung mematuhi regulasi internasional untuk menyelesaikan kontroversi global. Struktur koordinatif masyarakat dunia, antara lain, ditandai dengan tidak adanya badan-badan supranasional yang mengatur subyek atau individu masyarakat dunia mempunyai kedudukan yang sama satu sama lain. Apa dasar pemikiran resmi dari hukum sedunia? Di sisi lain, absensi institusi supra-nasional yang berwenang dengan ahli khusus untuk mengimplementasikan serta menetapkan sanksi Hukum Internasional menimbulkan perdebatan skeptis. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah Hukum Internasional memang benar-benar eksis dan dapat dipertimbangkan sejajar dengan hukum domestik berdasarkan kriteria keadilan dan logika.

Dari perspektif tersebut, hukum dianggap sebagai komponen yang berfungsi sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan, dimana keberadaan petugas penegak hukum dan implemetasi sanksi merupakan bagian dari mekanisme untuk menjalankan dan menguatkan penerapan hukum. Namun, dalam praktiknya, hukum mencakup aspek yang lebih luas daripada sekadar alat pelaksanaan dan penerapan standar. Ini menunjukkan bahwa peran hukum tidak hanya terbatas pada penegakan norma, melainkan juga sebagai fondasi dari tatanan sosial dan keadilan.

Tidak ada keraguan mengenai keberadaan serta esensi Hukum Internasional, yang meniscayakan perlunya sebuah fondasi yang memperkuat keterikatan mengikat dari Hukum Internasional itu sendiri. Berbagai teori tentang keterikatan hukum ini, termasuk teori hukum alam, telah memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan Hukum Internasional sejak awal munculnya. Secara historis, teori hukum alam yang awalnya sangat berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, berhasil dipisahkan dari konteks keagamaan oleh Hugo Grotius, yang merupakan kali pertama dilakukan demikian.

Hukum alam yang telah mengalami proses sekularisasi kini dipahami sebagai hukum ideal, bersandar pada esensi manusia sebagai entitas rasional atau sekumpulan prinsip yang terinspirasi oleh alam untuk manusia. Pendukung konsep hukum alam berargumen bahwa Sumber Hukum yang mengikat antar negara—yakni Hukum Internasional—adalah manifestasi dari "hukum alam" yang teraplikasi dalam interaksi antarnegara. Oleh karena itu, Hukum Internasional dipatuhi oleh negara-negara dalam kaitannya satu dengan yang lain, sebagai bagian dari ordo hukum yang lebih agung, yaitu "hukum alam". Pandangan ini diperluas dan

diperdalam oleh Emmerich Vattel, seorang ahli Hukum dan diplomat asal Swiss, dalam karyanya *Droit des Gens* pada abad XVIII.

Pengertian hukum alam yang didasarkan pada asas-asas moral masih menimbulkan perdebatan sengit dan bergantung pada pandangan subjektif mengenai "keadilan", serta kepentingan yang dianut oleh masyarakat internasional beserta konsep serupa lainnya. Kaidah ini, dalam konteks Hukum Internasional, sering kali dipandang melalui lensa yang sangat subjektif oleh para pakar yang menyuarakan mereka, mengingat adanya perbedaan moral dan interpretasi keadilan yang diakui. Pengakuan terhadap perbedaan kultural, nilai-nilai serta cara hidup dari satu bangsa ke bangsa lain mengindikasikan bahwa persepsi terhadap nilai-nilai yang seringkali dikaitkan dengan hukum alam dapat sangat beragam, meski terminologi yang digunakan memiliki persamaan. Meskipun demikian, konsep serta teori hukum alam memiliki dampak signifikan dan positif terhadap perkembangan Hukum Internasional, memberikan fondasi moral dan etis yang esensial untuk Sumber Hukum dan proses evolusi hukum yang berkelanjutan.

Hukum Internasional, sebagai sebuah norma yang berfungsi dalam tatanan masyarakat internasional, memiliki eksistensi yang kokoh. Ia tumbuh dan berkembang tanpa harus diciptakan atau diimplementasikan oleh sebuah entitas supranasional. Kesulitan untuk mempertanyakan keberadaan Hukum Internasional sebagai suatu kaidah yang berlaku sangat jelas. Kini, masyarakat internasional mengakui dan menerima Hukum Internasional sebagai norma yang efektif dalam mengatur hubungan antarnegara. Eksistensi Hukum Internasional tidak lagi menjadi subjek keraguan. Untuk mendemonstrasikan bahwa Hukum Internasional telah diakui, dipatuhi, dan dihormati sebagai norma hukum dalam kehidupan sehari-hari, berbagai bukti berikut dapat disajikan:

- a. Alat-alat perlengkapan negara, yang memiliki fungsi penting dalam urusan luar negeri, menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Hukum Internasional dalam menjalin interaksi dengan entitas serupa dari negara-negara lain. Ini dilakukan sebagaimana mereka bertindak untuk dan mewakili kepentingan negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan Hukum Internasional dihormati oleh negara-negara ini. Sebagai ilustrasi, dalam hal Sumber Hukum seperti Perjanjian Internasional yang menetapkan garis demarkasi atau kerja sama perdagangan, mereka mengikuti norma-norma tersebut sebagai aturan hukum internasional yang mengikat dan berlaku. Pihak-pihak yang terlibat tidak berkeinginan untuk melanggar ketentuan ini, meskipun selalu ada potensi dan kesempatan untuk pelanggaran.

- b. Perselisihan internasional, sering kali melibatkan aspek-aspek hukum, biasanya ditangani melalui mekanisme hukum internasional. Hal ini termasuk pengajuan kasus-kasus ke Mahkamah Internasional atau Mahkamah Arbitrase Internasional, serta melalui berbagai tindakan hukum lain. Keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga peradilan ini, yang diakui oleh semua pihak terkait, memuat prinsip-prinsip hukum internasional. Meskipun dalam pelaksanaannya terkadang terdapat kepatuhan yang kurang, ini tidak mengurangi esensi nilai hukum yang terdapat dalam putusan tersebut.
- c. Dalam berbagai laporan yang disiarkan oleh media massa, hanya sebagian kecil yang mencakup pelanggaran terhadap aturan-aturan Hukum Internasional atau konflik internasional. Jika dibandingkan, jumlah ini kecil apabila dilihat dari segi jumlah tindakan yang dilakukan oleh negara-negara yang mematuhi Hukum Internasional. Fenomena serupa dapat ditemukan dalam konteks nasional, di mana hukum nasional yang ditegakkan dengan jelas dan tegas ini didukung oleh keberadaan aparat penegak hukum. Pelanggaran atas hukum nasional dapat ditemui hampir tiap hari dan berada pada tingkat yang serupa, baik jumlah maupun tingkatannya, dengan pelanggaran atas Hukum Internasional. Keberadaan pelanggaran terhadap hukum nasional tidak bisa menjadi alasan untuk menganggap bahwa hukum nasional tersebut tidak eksis. Hal yang sama berlaku untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam ranah Hukum Internasional; pelanggaran tersebut tidak bisa digunakan sebagai argumentasi bahwa Hukum Internasional tidak berlaku. Jumlah anggota masyarakat yang mematuhi Hukum Internasional justru lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang melanggarnya.
- d. Norma-norma Hukum Internasional seringkali diserap dan diintegrasikan dalam kerangka hukum domestik suatu negara. Ini menandakan bahwa negara-negara telah mengakui eksistensi Hukum Internasional sebagai entitas hukum independen yang dapat, melalui proses atau metode spesifik, diadopsi ke dalam sistem hukum nasional mereka. Lebih lanjut, dalam berbagai situasi, penerapan Hukum Internasional menjadi keharusan yang perlu dipertimbangkan oleh negara-negara ketika mereka mengembangkan peraturan perundang-undangan domestik untuk menangani isu-isu khusus. Misalnya, saat sebuah negara hendak merumuskan peraturan perundang-undangan pidana terkait dengan kejahatan penerbangan, tidak bisa mengabaikan Sumber Hukum dari Perjanjian Internasional terkait, seperti Konvensi Tokyo tahun 1963, Konvensi Den Haag tahun 1970, dan Konvensi Montreal tahun 1971. Begitu pula

halnya dengan Konvensi Hukum Laut tahun 1982, yang muncul sebagai peraturan baru dan modern dalam hukum laut, menggantikan aturan sebelumnya yang ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Ratifikasi terhadap Konvensi ini oleh suatu negara, secara otomatis memerlukan penyesuaian terhadap hukum laut nasional untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip dan roh dari Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut.

B. Teori Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Diskusi mengenai posisi Hukum Internasional dalam konteks hukum global berpijak pada pemahaman bahwa Hukum Internasional, sebagai cabang spesifik dari hukum, terintegrasi ke dalam struktur hukum secara luas. Hukum Internasional, yang merupakan kumpulan asas dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, berinteraksi secara signifikan dengan sektor hukum lain, termasuk Sumber Hukum yang esensial dalam mengatur interaksi sosial dalam konteks nasional yang umumnya dikenal sebagai hukum nasional. Dalam konteks ini, Hukum Internasional tidak hanya berdiri sendiri tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara norma-norma global dengan aturan-aturan yang berlaku dalam ruang kebangsaan.

Dalam era globalisasi saat ini, pentingnya hukum nasional dari berbagai negara sangat signifikan dalam mempengaruhi dinamika politik global dan komunitas internasional, yang pada gilirannya menimbulkan pertanyaan mengenai interaksi antara hukum-hukum nasional tersebut dengan Hukum Internasional serta posisi Hukum Internasional dalam struktur tata hukum secara menyeluruh dari perspektif aplikatif. Analisis terhadap hubungan antara Hukum Internasional dan hukum nasional ini dapat dieksplorasi baik dari aspek teoretis maupun keperluan aplikasi praktis.

Dalam kajian Hukum Internasional, terdapat dua perspektif utama yang menjelaskan keberadaan dan pemberlakuan hukum tersebut. Perspektif pertama adalah voluntarisme, yang menyatakan bahwa keberlakuan dan bahkan eksistensi Hukum Internasional bergantung pada kehendak dari masing-masing negara. Sementara itu, perspektif kedua, yang dikenal sebagai obyektivisme, berargumen bahwa Hukum Internasional berlaku secara independen dari keinginan negara. Menurut pendekatan voluntaris, Hukum Internasional dan hukum nasional merupakan dua entitas yang beroperasi secara independen dan paralel, tidak tergabung dalam satu sistem hukum. Berbeda dengan itu, pandangan obyektivis menilai bahwa keduanya adalah segmen-segmen dari satu sistem hukum yang integral.

Masalah yang terkait erat dengan pembahasan ini adalah relasi hierarkis antara dua Sumber Hukum tersebut, di mana kedua perangkat tersebut bisa beroperasi secara independen atau bisa juga dianggap sebagai bagian dari satu sistem hukum yang sama.

Dari kedua teori yang ada, timbul dua arus pemikiran yang membahas topik ini. Arus pertama dikenal sebagai dualisme, yang memiliki pengaruh signifikan di Jerman dan Italia. Tokoh terkemuka dalam aliran ini adalah Triepel, seorang penganut kuat aliran positivisme dari Jerman, penulis buku "*Volkerrecht and Landesrecht*" (1899) dan Anzilotti, tokoh positivisme dari Italia yang menulis "*Corso di Dirritto Internazionale*" (1923).

Dalam pandangan dualisme, Hukum Internasional dan hukum nasional dilihat sebagai dua entitas hukum yang independen dan terpisah. Pemisahan ini didasarkan tidak hanya pada alasan formal tetapi juga pada alasan empiris. Teori dualisme, yang berakar dari konsep bahwa kekuatan mengikat Hukum Internasional bergantung pada persetujuan eksplisit dari negara-negara, erat kaitannya dengan doktrin positivisme yang menonjolkan pentingnya persetujuan suatu negara dalam pembentukan hukum. Pemikiran dualisme secara historis mencerminkan semangat nasionalisme yang mendominasi periode tersebut.

Teori monisme mendasarkan diri pada konsep bahwa seluruh peraturan hukum yang mempengaruhi kehidupan manusia adalah bagian dari satu kesatuan yang integral. Dalam perspektif ini, Hukum Internasional dan hukum nasional adalah komponen dari satu sistem hukum yang lebih luas yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satu implikasi dari teori monisme adalah adanya kemungkinan hubungan hierarkis antara kedua jenis hukum tersebut. Dari perspektif ini muncul beragam pandangan dalam aliran monisme tentang hukum mana, antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional, yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam konteks hierarki ini.

Terdapat pandangan yang menempatkan hukum nasional sebagai yang lebih dominan dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Pandangan ini dikategorikan dalam teori "monisme dengan primat hukum nasional". Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang berargumen bahwa Hukum Internasional adalah yang lebih utama dalam hubungan tersebut, yang diklasifikasikan sebagai "monisme dengan primat internasional". Teori monisme menyatakan bahwa kedua pandangan ini memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi.

C. Praktik Penerapan Hukum Internasional di tingkat Nasional

Penerapan Hukum Internasional di dalam yurisdiksi nasional tiap negara didasarkan pada doktrin "inkorporasi" serta "transformasi". Doktrin inkorporasi menjelaskan bahwa Hukum Internasional bisa secara otomatis terintegrasi ke dalam hukum nasional. Ketika sebuah negara menyetujui dan mengesahkan suatu Perjanjian Internasional dengan negara lain, maka isi perjanjian tersebut secara otomatis memiliki kekuatan hukum terhadap warganya, meskipun tanpa perlu adanya peraturan legislatif tambahan.

Beberapa negara yang mengadopsi doktrin ini antara lain Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan beberapa negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon. Sebaliknya, doktrin transformasi menyatakan bahwa Hukum Internasional tidak otomatis menjadi bagian dari hukum nasional sebelum melalui proses transformasi resmi oleh negara tersebut. Dengan demikian, traktat atau Perjanjian Internasional tidak dapat dijadikan sumber hukum dalam pengadilan nasional sampai dilakukan transformasi ke dalam hukum nasional terlebih dahulu. (Malcolm D. Evans, 2003, 147).

Doktrin inkorporasi memandang Hukum Internasional sebagai elemen yang terintegrasi secara otomatis dalam Sumber Hukum nasional. Pendekatan ini sangat mirip dengan teori monisme yang tidak membedakan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Di sisi lain, doktrin transformasi mengharuskan tindakan afirmatif dari negara terkait, yang lebih berorientasi pada teori dualisme. Beberapa contoh negara yang mengadopsi pendekatan ini termasuk negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

D. Praktik Penerapan Hukum Internasional di Negara Inggris

Di Inggris, Hukum Internasional dianggap sebagai bagian dari hukum domestik, sesuai dengan doktrin yang dikenal sebagai doktrin inkorporasi. Pandangan ini pertama kali diperkenalkan oleh Blackstone, seorang ahli hukum terkemuka pada abad ke-18. Beliau menyatakan bahwa "segala sesuatu yang berada di bawah yurisdiksi Hukum Internasional, jika timbul suatu pertanyaan yang tepat untuk menjadi objeknya, akan diterapkan sepenuhnya oleh hukum umum dan dianggap sebagai bagian dari hukum negara." Menariknya, Inggris adalah contoh negara modern yang tidak memiliki Konstitusi tertulis dan memberikan wewenang penuh atas masalah hubungan internasional kepada eksekutif. (Mochtar K, 1989; Jawahir T, 2006, hlm 83).

Dalam abad ke-18 dan ke-19, pengembangan hukum Inggris mengakui hukum internasional melalui sejumlah putusan pengadilan yang signifikan, yang memperkuat dan memvalidasi doktrin-doktrin tertentu. Namun, seiring waktu, doktrin tersebut tidak lagi diterima secara universal. Analisis tentang penerimaan doktrin ini dalam konteks hukum positif yang berlaku di Inggris mencakup dua aspek utama: (1) hukum kebiasaan internasional; dan (2) hukum internasional yang tertuang dalam dokumen tertulis seperti traktat, konvensi, atau Perjanjian Internasional.

Terkait dengan hukum kebiasaan internasional, terdapat dua pengecualian penting dalam penerapan doktrin inkorporasi ini, yaitu: (1) ketentuan hukum kebiasaan internasional harus tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada, baik yang lama maupun yang baru diberlakukan; dan (2) sekali sebuah prinsip hukum kebiasaan internasional telah didefinisikan

oleh keputusan dari mahkamah tertinggi, maka keputusan tersebut mengikat semua pengadilan, meskipun terdapat perkembangan berikutnya dalam hukum kebiasaan internasional yang kontradiktif. Selanjutnya, perlu diakui bahwa ketentuan hukum kebiasaan internasional harus mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari masyarakat internasional. Hal ini tidak secara otomatis menyiratkan bahwa setiap prinsip hukum kebiasaan internasional akan langsung diterapkan oleh seluruh pengadilan di Inggris. Dalam kasus yang berkaitan dengan hukum internasional, pengadilan di Inggris tunduk pada tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah (eksekutif), seperti dalam kasus pernyataan perang, aneksasi wilayah, atau tindakan nasionalisasi.

Doktrin yang berlaku dalam hukum positif di Inggris tersebut di dasarkan pada dua dalil, yaitu (1) dalil konstruksi hukum (rule of construction) menyatakan bahwa undang-undang yang di buat oleh parlemen (Acts of Parliament) harus di tafsirkan sebagai tidak bertentangan dengan hukum internasional; (2) dalil tentang pembuktian suatu ketentuan hukum internasional (rule of evidence) yang berarti hukum internasional tidak memerlukan kesaksiaan para ahli di pengadilan Inggris untuk membuktikannya.

Pengadilan di Inggris boleh menetapkan sendiri ada tidaknya (take judicial notice) suatu ketentuan hukum internasional yang langsung menunjuk pada keputusan mahkamah lain, tulisan sarjana terkemuka atau sumber- sumber lain sebagai bukti tentang adanya suatu ketentuan hukum internasional. Perjanjian internasional yang berlaku di Inggris memerlukan persetujuan parlemen untuk pengaturan yang berlaku dalam lingkup nasional. Misalnya, pemandangan yang mengakibatkan perubahan dalam status atau garis batas wilayah negara, yang mempengaruhi hak sipil di Inggris, dan menambah beban keuangan baik secara langsung atau tidak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sumber hukum merupakan persoalan yang sangat penting untuk setiap bagian dari hukum manapun, baik hukum nasional dan hukum internasional. Dalam penyelesaian sengketa atau persoalan-persoalan hukum, maka sumber hukum menjadi tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau pedoman dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Berlakunya hukum internasional (dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional) atau hukum kebiasaan internasional di Indonesia didasarkan pada keterikatan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan berlakunya prinsip pacta sunt servanda. Apabila perjanjian internasional (bilateral dan multilateral) telah disahkan dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, maka sejak saat itu, hukum internasional berlaku dan menjadi hukum

nasional, sehingga dapat dijadikan tuntunan/pedoman dalam penyelesaian sengketa atau persoalan hukum di peradilan nasional.

DAFTAR REFERENSI

Dixon, M. (1993). Textbook on international law (2nd ed.). Blackstone Press Limited.

Evans, M. D. (2003). International law. Oxford University Press.

Kusumaatmadja, M. (1989). Pengantar hukum internasional. Binacipta.

Shaw, M. N. (1997). International law. Cambridge University Press.

Sunyawati, D., Narwati, E., & Hastuti, L. (2011). Hukum internasional. Buku Ajar, Airlangga University Press.

Thontowi, J., & Iskandar, P. (2006). Hukum internasional kontemporer. PT. Refika Aditama.

Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 185.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara RI.